



P U T U S A N

Nomor 511/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hamidi Als Dolmat;
Tempat lahir : Makeruh;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HR. Subrantas Rt.010 Rw.005 Desa Makeruh Kecamatan
Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Penuntut Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR



10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan Plh.oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2020 ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Destiur Ida, S.H., beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 356 Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 284/ Pen.Pid/ 2019/ PN Dum tanggal 13 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 511/ PID.SUS/ 2019/ PT PBR tanggal 05 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019, Nomor 511/ PDT/2019/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.- /DUM/07/2019 tanggal 2 Agustus 2019, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair :

----- Bahwa Ia Terdakwa Hamidi Als Dolmat bersama-sama saksi Kamaruddin, Armansyah Simatupang, Ariyanto, Adi Tambunan dan Syamsiah (perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidak-

Halaman 2 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Warung makan Jl, Syeh Umar Dumai Prov Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar siang pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima Telepon dari Saksi Armansyah Simatupang (Berkas di Seplit) dengan percakapan “ Bang bisa ambil barang tidak dari Malaysia ke Indonesia ongkosnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah” dijawab oleh Terdakwa “Bisa tapi harus diantar ke tengah melewati perbatasan Malaysia sekitar lampu Suar pulau rupa” menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan “Apakah bisa mengambil Narkotika dari Kurir Malaysia di Pulau Rupa dan membawanya ke Dumai” , selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Kamaruddin (berkas di split) melalui telpon dan dalam pembicaraan di telpon mengajak Saksi Kamaruddin untuk menjemput barang (Shabu) dan di “Iyakan” oleh Saksi Kamaruddin dan janji bertemu pada hari Jumat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Kamaruddin di Kampung Pangkalan Nyirih, setelah bertemu keduanya dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Pantai Tanjung Medan “Api Pusing” (Mercusuar) dan sampai pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul m 01.15 WIB, mereka berdua melihat speed boat (kapal) dan Terdakwa menerima telepon dan disuruh untuk memberi kode lampu, kemudian Terdakwa memberi kode lampu dengan menggunakan senter, selanjutnya speed boat (kapal) merapat dan Terdakwa menghampiri speed boat (kapal) setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Kamaruddin sambil membawa karung (tas) berwarna merah yang berisikan Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Kamaruddin berangkat menggunakan sepeda motor menuju kampung Car, sesampainya di Kampung Caro Terdakwa bersama Saksi Kamarudin menyembunyikan karung (tas) warna merah berisi Narkoba disemak-semak. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kamaruddin membawa karung

Halaman 3 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tas) warna merah berisi Narkoba menuju pelabuhan kapal Roro Dumai-Rupat, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Kamaruddin naik kapal Roro untuk menyeberang menuju Dumai, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa bdn Saksi Kamaryddin sampai di Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama Saksi Kamarudin menuju Jln. Kelakap sebelah Terminal Dumai untuk menunggu kedatangan Saksi Armansyah Simatupang, tidak berapa lama mobil Panther warna hitam dengan No.Polisi BK-1835 ZZ yang ditumpangi Saksi Armansyah berhenti didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Mobil dengan membawa karung (tas) warna merah hitam berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto dan duduk dikursi tengah sebelah kiri disamping Saksi Armansyah selanjutnya Mobil melaju dan didalam mobil Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto kepada Saksi Armansyah disaksikan Saksi Syamsiah yang duduk dikursi belakang, saksi Ariyanto yang duduk disebelah Sopir dan Saksi Adi Tambunan sebagai Sopir, Saat itu juga Saksi Armansyah Simatupang memberikan Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh pulu juta) yang diterima oleh Terdakwa sebagai Upah mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto. Tidak lama kemudian mobil berhenti dan Terdakwa turun dari mobil, kemudian Saksi Kamarudin yang mengikuti dibelakang mobil dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan membonceng Terdakwa menuju Wisma Teng.
- Bahwa uang /upah sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Kamarudin, didalam Wisma Teng Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Saksi kamarudin dan sisanya Terdakwa simpan.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB setelah terdakwa memberikan uang kepada Saksi Kamarudin, keduanya menuju Warung makan di Jl. Syeh Umar Dumai untuk sarapan, saat itu juga Petugas BNN datang menangkap Terdakwa dan Saksi Kamarudin bersama Barang Bukti 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sreet warna putih No.Pol. BM 4328 berikut kunci, berikut uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan Handphone merk Nokia

Halaman 4 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam Biru muda berikut Sim Card, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Hamidi, dibawah ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Hamidi als Dolmat tidak memiliki ijin dari yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.322 BC/ III/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani, S.Si.M.Farm/ Apt. dan pemeriksa: Maimunah, S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti disita dari tersangka SYAMSYIAH berupa: Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 dan kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8727 gram. Setelah dilaakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode1, kode 2, kode 3, kode 4 dan kode 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.323 BC/ III/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani, S.Si.M.Farm/ Apt. dan pemeriksa : Maimunah, S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti disita dari tersangka Armansyah Simatupang, Ariyanto dan Adi Tambunan berupa: Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1576 gram. Setelah dilaakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode1, kode 2, kode 3, kode 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Subsidaair :

Halaman 5 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa Hamidi Als Dolmat bersama-sama saksi Kamaruddin, Armansyah Simatupang, Ariyanto, Adi Tambunan dan Syamsiah (perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.20 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Warung makan Jl, Syeh Umar Dumai Prov Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto, yang dilakukan dengan cara-caracara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar siang pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima Telepon dari Saksi Armansyah Simatupang (Berkas di Seplit) dengan percakapan “ Bang bisa ambil barang tidak dari Malaysia ke Indonesia ongkosnya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) rupiah” dijawab oleh Terdakwa “ Bisa tapi harus diantar ke tengah melewati perbatasan Malaysia sekitar lampu Suar pulau rupa”menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan “Apakah bisa mengambil Narkotika dari Kurir Malaysia di Pulau Rupa dan membawanya ke Dumai”, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Kamaruddin (berkas displit) melalui telpon dan dalam pembicaraan di telpon mengajak Saksi Kamaruddin untuk menjemput barang (Shabu) dan di “Iyakan” oleh Saksi Kamaruddin dan janji bertemu pada hari Jumat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Kamaruddin di Kampung Pangkalan Nyirih, setelah bertemu keduanya dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Pantai Tanjung Medan “Api Pusing” (Mercusuar) dan sampai pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 01.15 WIB, mereka berdua melihat speed boat (kapal) dan Terdakwa menerima telepon dan disuruh untuk memberi kode lampu, kemudian Terdakwa memberi kode lampu dengan menggunakan senter, selanjutnya speed boat (kapal) merapat dan Terdakwa menghampiri speed boat (kapal) setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Kamaruddin sambil membawa karung (tas) berwarna merah yang berisikan Shabu, selanjutnya Terdakwa bersam Saksi Kamaruddin berangkat

Halaman 6 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju kampung Car, sesampainya di Kampung Caro Terdakwa bersama Saksi Kamarudin menyembunyikan karung (tas) warna merah berisi Narkoba disemak-semak. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kamaruddin membawa karung (tas) warna merah berisi Narkoba menuju pelabuhan kapal Roro Dumai-Rupat, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Kamaruddin naik kapal Roro untuk menyeberang menuju Dumai, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kamaryddin sampai di Dumai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 pukul 05.30 WIB, terdakwa bersama Saksi Kamarudin menuju Jln. Kelakap sebelah Terminal Dumai untuk menunggu kedatangan Saksi Armansyah Simatupang, tidak berapa lama mobil Panther warna hitam dengan No.Polisi BK-1835 ZZ yang ditumpangi Saksi Armansyah berhenti didepan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Mobil dengan membawa karung (tas) warna merah hitam berisi 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabudengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto dan duduk dikursi tengah sebelah kiri disamping Saksi Armansyah selanjutnya Mobil melaju dan didalam mobil Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabudengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto kepada Saksi Armansyah disaksikan Saksi Syamsiah yang duduk dikursi belakang, saksi Ariyanto yang duduk disebelah Sopir dan Saksi Adi Tambunan sebagai Sopir, Saat itu juga Saksi Armansyah Simatupang memberikan Uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang diterima oleh Terdakwa sebagai Upah mengantarkan 9 (sembilan) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) gram brutto. Tidak lama kemudian mobil berhenti dan Terdakwa turun dari mobil, kemudian Saksi Kamarudin yang mengikuti dibelakang mobil dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan membonceng Terdakwa menuju Wisma Teng.
- Bahwa uang /upah sebanyak Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta) yang rencananya akan dibagi dua dengan Saksi Kamarudin, didalam Wisma Teng Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Saksi kamarudin dan sisanya Terdakwa simpan.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB setelah terdakwa memberikan uang kepada Saksi Kamarudin, keduanya menuju Warung makan di Jl. Syeh Umar Dumai untuk sarapan, saat itu juga Petugas BNN datang menangkap Terdakwa

Halaman 7 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Kamarudin bersama Barang Bukti 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sreet warna putih No.Pol. BM 4328 berikut kunci, berikut uang tunai sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan Handphone merk Nokia berwarna Hitam Biru muda berikut Sim Card, 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa Hamidi, dibawah ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Hamidi als Dolmat tidak memiliki ijin dari yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.322 BC/ III/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani,S.Si.M.Farm/ Apt. dan pemeriksa : Maimunah, S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti disita dari tersangka SYAMSYIAH berupa: Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 dan kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8727 gram. Setelah dilaakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode1, kode 2, kode 3, kode 4 dan kode 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.323 BC/ III/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani, S.Si. M. Farm/ Apt. dan pemeriksa : Maimunah,S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti disita dari tersangka Armansyah Simatupang, Ariyanto dan Adi Tambunan berupa: Satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kode 1 s/d kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,1576 gram. Setelah dilaakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode1, kode 2, kode 3, kode 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :
PDM-127/ DUMAI/ 07/ 2019, tertanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*", yang diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **HAMIDI** dengan pidana penjara selama "**SEUMUR HIDUP**";
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0 1 (satu) Buah tas berwarna hitam didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto \pm 5.451 (lima ribu empat ratus lima puluh satu) gram;
 - 1 4 (empat) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,438 (empat ribu empat ratus tiga puluh delapan)
 - 2 1 (satu) Buah handphone merk Nokia N1280 warna hitam beserta Simcard;
 - 3 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna putih beserta Simcard;
 - 4 1 (satu) Buah mobil Isuzu Panther warna merah BK 1385 ZZ berikut STNK;
 - 5 1 (satu) Buha handphone merk Nokia N1280 warna putih beserta Simcard;
 - 6 1 (satu) Buah handphone merk Nokia N1280 warna abu-abu beserta Simcard;
 - 7 Uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian @50.000 sebanyak 200 (dua ratus lembar);

Halaman 9 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian @50.000 sebanyak 2000 (dua ribu lembar);
 - 9 Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan @100.000 sebanyak 200 (dua ratus) Lembar;
 - 10 1 (satu) Buah handphone merk Nokia warna hitam biru muda model : TA – 1034 dengan Kode : 059Z1M6 berikut Simcard;
 - 11 1 (satu) Buah handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard;
 - 12 1 (satu) Buah tas warna hitam merah dengan merk Deuter Mountain;
 - 13 1 (satu) Buah KTP atas nama KAMARUDIN dengan Nomor NIK: 1403103112758928;
 - 14 1 (satu) Buah handphone merk Nokia bewarna hitam model : TA-1034 dengan Code: 059Z1B5 berikut dengan Simcard;
 - 15 1 (satu) Buah handphone merk Nokia bewarna hitam model : TA-1034 dengan Code : 059Z523 berikut dengan Simcard;
 - 16 Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 17 1 (satu) Buah KTP atas nama SYAMSIAH dengan Nomor NIK: 11740145107680194;
 - 18 Uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan rincian @100.000 sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
 - 19 1 (satu) Buah handphone merk Nokia bewarna hitam biru muda model : TA – 1034 dengan Code : 059z524 berikut dengan Simcard;
 - 20 1 (satu) Buah KTP atas nama HAMIDI dengan Nomor NIK : 1403101001720001;
 - 21 1 (satu) Unit motor Honda Beat Street warna putih dengan Nopol : BM 4328 DAN berikut dengan kunci;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa an. Kamaruddin dan Syamsiyah.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Halaman 10 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar anggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Dumai, telah menjatuhkan putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamidi Als Dolmat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan kristal putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto \pm 5.451 (lima ribu empat ratus lima puluh satu) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik berwarna hitam yang didalamnya berisikan kristal putih berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,438 (empat ribu empat ratus tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia N1280 warna hitam beserta Simcard;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther warna merah BK 1385 ZZ berikut STNK;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia N1280 warna putih beserta Simcard;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia N1280 warna abu-abu beserta Simcard;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian @50.000 sebanyak 200 (dua ratus lembar);
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00n (seratus juta rupiah) dengan rincian @50.000 sebanyak 2000 (dua ribu lembar);

Halaman 11 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan @100.000 sebanyak 200 (dua ratus) Lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam biru muda model : TA – 1034 dengan kode : 059Z1M6 berikut Simcard;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam berikut Simcard;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merah dengan merk Deuter Mountain;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMARUDIN dengan Nomor Induk Kependudukan : 1403103112758928;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia berwarna hitam model : TA-1034 dengan kode: 059Z1B5 berikut dengan Simcard;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia berwarna hitam model : TA-1034 dengan kode : 059Z523 berikut dengan Simcard;
- Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSIAH dengan Nomor Induk Kependudukan : 11740145107680194;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian @100.000 sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia berwarna hitam biru muda model : TA – 1034 dengan kode : 059z524 berikut dengan Simcard;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMIDI dengan Nomor Induk Kependudukan : 1403101001720001;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna putih dengan Nomor Polisi : BM 4328 dan berikut dengan kunci;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Kamarudindan Syamsyah.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 19 Nopember 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid./2019/PN Dum, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut umum tanggal 20 Nopember 2019, sebagaimana tersebut dalam Risalaah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Dum;

Halaman 12 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Penuntut umum menyatakan banding pada tanggal 19 Nopember 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana tersebut Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid./2019/PN Dum, dan permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 21 Nopember 2019, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56/Pid.Sus/2019/PN Dum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 29 Nopember 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 284/Pid.Sus/ 2019/PN Dum dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2019 sebagaimana Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 284/ Pid. Sus/ 2019/ PN Dum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Dumai Nomor W4.U6/4092/HN.01.10/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, yang ditujukan kepada Terdakwa Nomor W4.U6/4091/HN.01.10/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : **284/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Dum**, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : **284/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Dum**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan :

"Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)**".

2. **Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum**

Bahwa Hakim didalam menjatuhkan vonis atau hukuman telah salah di dalam menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum nya. Hingga yang terjadi adalah, terdakwa Hamidi Alias Dolmat mendapatkan hukuman yang **SANGAT BERLEBIHAN**..tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Bahwa Terdakwa Hamidi Alias Dolmat sebenarnya tertipu oleh perintah dari Armansyah Simatupang Alias Arman yaitu untuk menjemput barang dagangan nya yang berasal dari malaysia. Dan kebetulan Terdakwa Hamidi Alias Dolmat memiliki speed atau perahu yang dipakai hari-hari sebagai nelayan di tempat tinggal terdakwa Hamidi Alias Dolmat di Pulat Rupert. Dan terdakwa Hamidi Alias Dolmat kaget pada saat di datangi oleh orang-orang yang kemudian diketahui berasdal dari pihak BNN;

3. Bahwa **dalam memutuskan suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN**. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang

Halaman 14 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak bersalah, apalagi Terdakwa Hamidi Alias Dolmat yang hanya sebagai korban dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Hamidi Alias Dolmat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Perkara No. 284/Pid.Sus/2019/PN.Dum, tertanggal 12 November 2019 atas nama Terdakwa Hamidi Alias Dolmat, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Hamidi Alias Dolmat tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Dakwaan Primair ;
4. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Hamidi Alias Dolmat bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/ Terdakwa Hamidi Alias Dolmat pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa dalam memori bandingnya memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair kemudian Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana putusan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut telah tepat dan benar maka dengan demikian permohonan Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan dan harus di kesampingkan ;

Halaman 15 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 284/Pid. Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada NEGARA ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 284/Pid. Sus/2019/PN Dum tanggal 12 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 16 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 08 Januari 2020** yang terdiri dari **Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H, M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **A r p a n, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota.

Hakim Ketua ,

ttd

Mulyanto, S.H. M.H

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H

ttd

H. Heri Sutanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arpan, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman .Putusan.Nomor.511PID.SUS/2019/PT.PBR